

RINGKASAN EKSEKUTIF

Konsep desentralisasi dalam pemerintahan daerah selalu berkaitan dengan penyerahan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Terkait dengan hal itu, dalam rangka perencanaan pembangunan desa dan guna mengurangi kesenjangan antara kota dan desa, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU Desa memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah desa untuk melakukan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan keuangan desa dalam rangka pembangunan di desa.

Pasal 72 ayat (1) dan (2) UU Desa menyebutkan bahwa salah satu **sumber pendapatan desa berasal dari alokasi APBN** dengan mengefektifkan program yang berbasis desa (dalam kajian ini **disebut dengan Dana Desa**) secara merata dan berkeadilan. Selanjutnya, penjelasan dari pasal tersebut menyatakan Dana Desa yang dialokasikan dari APBN adalah sebesar 10 persen dari dan di luar dana transfer ke daerah (*on top*) dan dilakukan secara bertahap.

Untuk mengetahui lebih mendalam tentang pengalokasian Dana Desa dan beberapa masalah lain yang terkait dengan pelaksanaan UU Desa, maka perlu dilakukan suatu kajian singkat dengan mengambil topik “Kajian Penyusunan RPP Dana Desa”. Kajian ini akan fokus membahas darimana sumber Dana Desa?, bagaimana mekanisme untuk mendapatkan dananya?, bagaimana pentahapan pemberian Dana Desa sampai terpenuhinya besaran 10 persen?, dan bagaimana dampaknya terhadap fiskal?.

KONDISI EKSISTING

Terminologi pendapatan desa, keuangan desa atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebenarnya sudah ada sejak Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya dengan judul yang sama, pemerintah mengganti UU 22/1999 dengan UU 32/2004. Berdasarkan Pasal 216 UU 32/2004, pemerintah menerbitkan PP Nomor 72 Tahun 2005.

Dalam PP 72/2005 diatur mengenai sumber-sumber pendapatan desa yang dikelola dalam APBDes. Untuk itu, Pemerintah desa harus menyusun Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa dalam rangka pengelolaan dan pelaksanaan APBDDes. Dari jumlah desa di Indonesia sebanyak 72.944 desa, diduga belum banyak pemerintah desa yang mampu mengelola APBDDes hingga miliaran rupiah secara akuntabel dan transparan.

Pada awal tahun 2014, pemerintah dengan persetujuan DPR telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang ini terbit pada saat revisi atas UU 32/2004 dan UU 33/2004 masih dalam proses pembahasan di DPR. Dalam ketentuan penutup, UU 6/2014 ini menyatakan telah mencabut berlakunya pasal 200 sampai pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Padahal, PP 72/2005 sendiri diterbitkan sebagai amanat dari Pasal 216 UU 32/2004.

SUMBER DANA DESA

Pasal 72 ayat (2) UU Desa menyebutkan secara jelas bahwa sumber alokasi Dana Desa dari APBN adalah berasal dari belanja pusat yang di dalamnya terdapat dana program berbasis desa. Contoh dana program berbasis desa adalah **kegiatan peningkatan kemandirian masyarakat perdesaan (PNPM)**. Salah satu output kegiatan ini adalah PNPM Mandiri Perdesaan yang tersebar pada 5.300 kecamatan.

Dana program berbasis desa sebenarnya cukup banyak tersebar di berbagai K/L, tetapi untuk sampai pada tahap identifikasi bahwa suatu dana program K/L benar-benar akan direalokasi menjadi Dana Desa serta penetapan besaran dana program K/L yang akan direalokasi menjadi Dana Desa memerlukan koordinasi yang intensif antara para pihak (Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, serta kementerian teknis) dan penetapan kriteria yang jelas.

Salah satu kriteria yang diusulkan agar program K/L bisa direalokasi ke pos Dana Desa adalah kegiatan yang outputnya berdampak meningkatkan sarana dan prasarana desa atau pemberdayaan terhadap masyarakat desa. Misalnya, dana kegiatan PNPM Mandiri seperti di atas. Namun, untuk kegiatan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan berbasis desa tersebut tetap menjadi domain dari pemerintah di atasnya (pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota).

Apabila penyusunan kriteria untuk merealokasi dana program berbasis desa sudah semakin jelas, maka langkah selanjutnya adalah masuk pada tahap pengalokasian Dana Desa.

CARA PENGALOKASIAN DANA DESA

Ada dua cara yang dapat ditempuh oleh pemerintah untuk menyediakan Dana Desa yaitu *pertama*, dengan merealokasikan anggaran program berbasis desa **dengan besaran persentase tertentu dalam jangka waktu tertentu**.

Cara *kedua* yaitu menyesuaikan jumlah dana program K/L berbasis desa yang berhasil diidentifikasi **tanpa harus menetapkan suatu angka yang spesifik dan berapa lama waktu yang diperlukan untuk memenuhi angka sepuluh persen**.

MONEY FOLLOWS FUNCTION DAN KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI)

Adanya prinsip *money follows function* mengharuskan pemerintah desa dapat menyelenggarakan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan jelas dengan program kerja yang terarah. Namun, penerapan prinsip tersebut membutuhkan kesiapan perangkat desa dan kelembagaan desa serta penetapan *key performance indicator (KPI)*. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang berdasarkan prinsip *money follows function* dan KPI wajib diterapkan dalam rangka penyaluran Dana Desa agar seluruh kegiatan pemerintah desa memiliki *output* dan *outcomes* yang optimal.

KAPASITAS PERANGKAT DESA

Kapasitas pengelola Dana Desa harus memadai agar dalam mengelola Dana Desa tidak terjadi kesalahan maupun penyelewengan. Perangkat desa harus dibekali pengetahuan dan mempunyai kualifikasi teknis di bidang pemerintahan, administrasi perkantoran, administrasi keuangan, dan perencanaan. Dalam rangka pengelolaan dan pengawasan keuangan desa yang lebih akuntabel dan transparan, maka publikasi APBDes juga perlu dilakukan.

PEMBENTUKAN DESA BARU

Untuk mengantisipasi pembentukan desa-desa baru akibat bertambahnya sumber keuangan desa dan kewenangan pengelolaannya terkait Dana Desa, maka perlu disusun aturan mengenai tata cara pembentukan desa baru. Syarat pembentukan desa baru harus dipertegas dengan ketentuan mengenai usia desa induk, batasan jumlah penduduk dan jumlah kepala keluarga, akses transportasi, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil kajian, beberapa rekomendasi untuk Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Dana Desa adalah sebagai berikut:

Pertama, koordinasi yang kuat antara Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas serta kementerian teknis sangat penting untuk merumuskan sejumlah kriteria yang diperlukan dalam mengidentifikasi program berbasis desa di kementerian/lembaga yang selanjutnya dapat direalokasikan menjadi salah satu sumber dana desa; **Kedua**, *Key Performance Indicator* (KPI) menjadi salah satu hal penting yang perlu diperhatikan dalam setiap kegiatan atau proyek yang dilakukan di desa; **Ketiga**, untuk mengendalikan pembentukan desa baru, pemerintah perlu menyusun regulasi yang tegas dengan tidak menambah alokasi dana desa untuk kabupaten; **Keempat**, pemerintah perlu segera menyusun peraturan mengenai perencanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa, dan **Kelima**, saat ini pemerintah sedang melakukan amandemen UU Nomor 32 tahun 2004. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyesuaikan substansi dari UU tersebut dengan UU Nomor 6 tahun 2014. Idealnya, revisi UU Nomor 32 tahun 2004 lebih dahulu diterbitkan dibandingkan UU Nomor 6 tahun 2014.